

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Pusat Nomor 485/Pdt.G/2020/PA.JP. tanggal 12 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 *Shafar* 1442 Hijriah;
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).